



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua

Amelia Oktaviani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ameliaoktaviani1510@gmail.com](mailto:ameliaoktaviani1510@gmail.com)

### Abstract

*Legal protection is not only intended for children whose parents are intact or complete, but children whose parents have separated or are not intact must still receive legal protection from their parents. This legal protection is in the form of responsibility to bear and meet all of their child's living expenses. Not only in the form of material, but attention, care, and emotional support must also be given to children. Children from post-divorce families often experience instability in their daily lives due to the lack of involvement of both parents. Children have the fundamental right to receive full attention, both from their father and mother. These rights include education, health care, emotional needs, and daily needs such as food and shelter. However, in many cases, these basic rights are often not fully fulfilled because one or even both parents do not carry out their obligations properly. The purpose of this study is to analyze in more depth the efforts to protect the law for children who are victims of parental divorce. The approach method used in this study is to use the normative legal approach method, because the target of this study is law or rules (norms). Some approaches to the problem used by researchers are the statute approach. The statute approach is used to find out the entire legal regulations regarding child support after divorce. The specifications in this study are analytical prescriptive. As a prescriptive science, namely a study that explains the state of the object to be studied through the perspective of legal discipline.*

**Keywords:** legal protection; children; divorce;

### Abstrak

*Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Anak-anak dari keluarga pasca perceraian sering kali mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya keterlibatan kedua orang tua. Anak-anak memiliki hak yang fundamental untuk menerima perhatian penuh, baik dari ayah maupun ibu. Hak-hak ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan tempat tinggal. Namun, dalam banyak kasus, hak-hak dasar ini sering kali tidak terpenuhi sepenuhnya karena salah satu atau bahkan kedua orang tua tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian. Spesifikasi dalam*

*penelitian ini adalah preskriptif analitis. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kacamata disiplin hukum.*

**Kata Kunci:** *perlindungan hukum; anak; perceraian;*

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan yang sah diakui baik oleh agama maupun negara membentuk dasar dari sebuah keluarga yang stabil dan harmonis. Memberikan kontribusi yang berharga dalam pembangunan dan keberlangsungan bangsa melalui generasi penerus yang dibesarkan dengan nilai-nilai yang baik dan memiliki tanggung jawab yang kuat adalah salah satu contoh kebaikan bagi kehidupan di masyarakat. Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar bila setiap Insan akan menikah umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya dan tidak pernah terpikir bila di kemudian hari harus bercerai lalu menikah lagi dengan orang lain atau memilih untuk tetap sendiri.

Masalah perceraian seharusnya menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, ini tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Perceraian karena perpisahan akan berpengaruh besar kepada anak-anak, anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Perceraian kedua orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak, orang tua yang berpisah sering kali tidak mempertimbangkan demi kepentingan anak padahal

bukankah keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang dalam masyarakat dan bagian dari peradaban manusia akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk.<sup>1</sup>

Setiap terjadinya perceraian, hak asuh menjadi persoalan penting harus diselesaikan. Tidak hanya persoalan hak asasi saja yang menjadi penting tetapi juga persoalan mengenai hak dan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi setelah perceraian terjadi. Hak anak tidak dapat ditinggalkan begitu saja dan harus dipenuhi atau dijaga pengadilan harus turut memperhatikan. Jika orang tua sang anak menikah lagi karena terdapat kasus dimana sang anak ditelantarkan karena kedua orang tuanya menikah kembali dan memiliki keluarga baru. Oleh karena itu pertanggungjawaban kedua orang tua atas anaknya telah diatur dalam berbagai undang-undang yang ada salah satunya dalam KUH perdata.<sup>2</sup>

Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan akan akibat putusnya perkawinan dan karena perceraian yang terjadi disebabkan baik dari pihak ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan dan kepentingan anak tersebut. Seiring berjalannya waktu sampai sekarang yang semakin banyak pula kasus perceraian terjadi dan dari perceraian itu pula juga akan mengakibatkan banyak berbagai hukum. Termasuk salah satunya adalah yaitu tanggungan orang tua dalam bentuk untuk tetap memberikan kewajibannya kepada anaknya sendiri. Dari kasus-kasus perceraian yang ada, terdapat berbagai varian diantaranya ada yang dalam putusan pengadilan menuntut mengenai hak nafkah terhadap anak dan ada pula yang tidak. Permasalahannya adalah ketika putusan pengadilan memutuskan untuk membebaskan kepada salah satu orang tua dari sang anak maka hal itu pula yang harus dilaksanakan oleh orang tua yang dibebaskan dari pengadilan dalam putusan pengadilan untuk memberikan nafkahnya kepada anak atau hak-hak yang harus diperoleh oleh anak.

---

<sup>1</sup> Tomic Minzathu. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Yang diakibatkan Perceraian Kedua Orang Tua", *journal of lex theory(JLT)*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, hlm 839

<sup>2</sup> Cherly Melvia Joeng Hans," analisis perlindungan hukum atas asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata," *jurnal kewarnegaraan*, Vol.8 No. 1 Juni 2024, hlm972-973

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah bercerai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah bercerai**

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak berhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.<sup>3</sup> Setelah perceraian, tanggung jawab terhadap anak tetap menjadi kewajiban bersama kedua orang tua, terutama terkait hak asuh anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 “Setelah perceraian, kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih kecil (belum dapat berdiri sendiri) dan Ayah tetap wajib memberikan nafkah untuk anak. Pasal 45 “Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, baik dalam keadaan pernikahan maupun setelah perceraian, sampai anak mencapai usia dewasa (18 tahun atau menikah).”

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan

---

<sup>3</sup> Ikhsan, “Perlindungan Anak pasca perceraian orang tua”, jurnal fundamental, Vol 9, No 1, Januari-Juni 2020, hlm 9

bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang juga wajib di laksanakan oleh para orang tua, hal ini dimaksudkan agar anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan kebutuhan hidupnya. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang ayah dalam hal pemberian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak utamanya dalam hal pendidikan menjadi tanggungan ayah kandung anak tersebut, setelah ayah dan ibu dinyatakan bercerai dimuka pengadilan dan dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan pun juga menentukan besaran biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan anak pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Banyaknya nominal yang diberikan hakim kepada sang ayah juga melihat dari faktor finansial sang ayah serta melihat dari beban sang ayah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim, namun apabila ternyata kemampuan finansial ayah tersebut lemah bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri susah, maka dapat disimpangi dengan memberikan sang ibu sebagian tanggungan untuk membantu membiayai pendidikan sang anak. Jika menurut pandangan Hakim Baik Ibu ataupun ayah sama-sama tidak mampu Maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

## **2. Akibat Hujum Bagi Orang Tua Tidak Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Setelah Bercerai**

Hal yang wajib dijaga pasca timbul perceraian di antara kedua orang tua yakni kesadaran guna selalu menjaga serta tidak menurunkan sedikitpun hak-hak yang selayaknya musti dikasih

terhadap anak. Akibat anak-anak yang telah menjadi korban perceraian yakni dengan tidak lagi tinggal kembali dengan orang tuanya, dimana anak itu dengan sendirinya akan bersama dengan salah satu orangtuanya. Dampaknya banyaknya kelalaian kepada kewajiban yang selayaknyamesti dijalankan oleh salah satu orangtua yang telah bercerai agar memberikan sesuatu yang layak nya perhatian untuk mendukung perkembangan anak dengan baik.

Mengingat pentingnya pemeliharaan anak agar hidup dan pendidikan mereka tidak terlantar, Undang-undang menentukan agar bapak sepenuhnya dapat menanggung pembiayaan anak-anaknya termasuk biaya pendidikan. Apabila ternyata si bapak tidak dapat memenuhinya, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut melalui suatu penetapan Pengadilan. Dengan demikian tanggungjawab pemeliharaan berada di bawah kewenangan ibu anak-anak tersebut. Di samping itu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengisyaratkan seperti Pasal 49, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 319a Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal ini membuka jalan bagi Hukum Pengadilan Agama untuk menghukum suami isteri atau keduanya, agar melepaskan kekuasaan mereka terhadap anaknya. Akan tetapi pencabutan kekuasaan

Begitu besar tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Namun demikian, ada sebagian orang tua yang tidak menyadari tanggung jawab ini sehingga bertindak kurang baik dan tidak amanah terhadap anak-anaknya. Banyak diantara kita, para orang tua yang menganggap sudah cukup memberikan makan yang layak kepada anak, serta harta yang melimpah. Namun, itu semua ternyata masih kurang apabila perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak tidak terpenuhi.

Jika orang tua tidak bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap anak setelah perceraian, maka mereka dapat dikenakan sejumlah hukuman atau sanksi.

- a. Jika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menghidupi anak, maka orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau denda sesuai Pasal 285 KUHP
- b. Jika orang tua asuh tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pendidikan kepada anak setelah perceraian, pengadilan negeri dapat mencabut hak asuh sesuai dengan UU No 35 Th 2014 tentang Perubahan Atas UU No 35 Th 2014 Pasal 133. (2) Th 2014. Th 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>14</sup>
- c. Jika anak mendapatkan kekerasan setelah perceraian, orang tua yang melakukan

kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 80 UU Perlindungan Anak No 35 Th 2014.<sup>15</sup>

- d. Jika orang tua yang memiliki hak asuh tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak pasca perceraian, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh orang tua tersebut dan memberikan hak asuh pada orang lain atau lembaga sosial sesuai dengan Pasal 128 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bentuk-bentuk hukum yang dapat diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran dan regulasi yang berlaku di wilayah hukum tertentu. Penting untuk memastikan bahwa sanksi atau mekanisme hukum yang dipilih sesuai dengan kebutuhan anak, dan seiring waktu, memberikan kesempatan bagi perbaikan dan pemulihan hubungan antara orang tua dan anak.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan.

### C. PENUTUP

Perlindungan hak anak ada di semua aspek, seperti setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Tidak hanya itu anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-

---

<sup>4</sup> Muh. Alif Muzakki, "tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian" *jurnal legisia*, volume 16, No 1, 2024, hlm 7-8

hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuanya.

Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk mengimplementasikan perlindungan anak secara maksimal, karena walaupun perlindungan anak adalah tugas utama orang tua, namun keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah juga harus berperan juga. Setelah terjadi perceraian, orang tua memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak. Anak memegang kedudukan hukum dalam pasal 42-44 dan pasal 55, termasuk hak-hak anak yang melibatkan hak dan kewajiban dari kedua orang tua. Asas perwalian juga menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. Hak-hak anak perlu dijaga dan dipenuhi oleh orang tua agar kepentingan anak tetap terlindungi. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26. Orang tua memiliki kewajiban hukum terhadap anak setelah terjadinya perceraian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal**

Cherly Melvia Joeng Hans,” analisis perlindungan hukum atas asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata,” *jurnal kewarnegaraan*, Vol.8 No. 1 Juni 2024

Ikhsan,” Perlindungan Anak pasca perceraian orang tua”, *jurnal fundamental*, Vol 9, No 1, Januari-Juni 2020

Muh. Alif Muzakki ,” tinjauan yuridis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian” *jurnal legisia*, volume 16, No 1, 2024

Tomic Minzathu. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Perkawinan Yang diakibatkan Perceraian Kedua Orang Tua”, *journal of lex theory(JLT)* , Volume 5, Nomor 2, Desember 2024